



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Sombo Nomor 06 Madiun, Kode Pos 63115 Jawa Timur  
Telepon/Faximile : (0351) 463258 / 482255  
Laman <https://satpol.madiunkota.go.id/>

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**NOMOR : 042-401.116/ 28 /2023**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMBANTU DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**PEMADAM KEBAKARAN KOTA MADIUN**

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran**  
**Kota Madiun,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N  
Pada tanggal 24 Februari 2023

  
**SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770518 199511 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Jawa Timur;
- 2. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
- 3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi Pembantu  
Kota Madiun ;
- 4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong  
Praja dan Pemadam Kebakaran Kota

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KOTA MADIUN  
Nomor : 042-401.116/ 28 /2023  
Tanggal : 24 Febuari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA MADIUN


No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Kepala Satuan
2	PPID Pembantu	: Sekretaris
3	Sekretaris	: 1. Kepala Sub Umum dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 3. Staf Pelaksana Sekretariat
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 2. Kepala Perlindungan Masyarakat 3. Sub Koordinator Pengamanan dan Pengawasan
5	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan : 1. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan 2. Kepala Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 3. Sub Koordinator Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

6	Bidang Pemadaman Kebakaran Dan Penyelamatan a. Koordinator  b. Anggota	: Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran Dan Penyelamatan : 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Operasional Pemadaman Dan Penyelamatan 3. Sub Koordinator Inpeksi Sarana Dan Prasarana Kebakaran
---	---	---


  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 DAN PEMADAM KEBAKARAN  
 KOTA MADIUN**  
**SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19770518 199511 1 001**

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KOTA MADIUN  
Nomor : 042-401.116/ 28 /2023  
Tanggal : 24 Febuari 2023

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA MADIUN**  
  
**SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19770518 199511 1 001**